

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dilakukan dari hasil penelitian maka penulis berkesimpulan dari bab-bab sebelumnya bahwa: Peran merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam peristiwa. Kemudian Peran juga adalah suatu konsep tentang perilaku atau cara yang dapat dilakukan oleh sekelompok orang ataupun suatu lembaga, dalam mencapai tujuan tertentu dan kedudukannya.

1. Peran Satuan Narkoba Polrestabes Bandung dalam memberantas dan mengurangi penyalahgunaan narkoba cukup besar dikalangan pelajar, karena tugas pokok dan fungsinya sudah sebagian besar terealisasi. Adapun Peran Satuan Narkoba adalah:

a. Pengaturan hukum tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba lebih mengedepankan rehabilitasi terhadap pecandu dan pemakai narkoba, tetapi sangat tinggi sanksi pidananya terhadap pengedar dan prekursor narkoba. Semangat dan tujuan dari diundangkannya UU Narkoba adalah untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba di Indonesia.

b. Peran Satuan Narkoba Polres Bandung adalah memberantas dan menanggulangi kejahatan narkoba yang ada wilayah hukum Polrestabes Bandung dengan melaksanakan program kerja dan kegiatannya.

c. Peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba di kalangan pelajar, dengan upaya Penanggulangan, penyuluhan, pencegahan, rehabilitasi.

d. Melaporkan tindak pidana narkoba yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Selain itu, juga dengan dilakukan “Patroli” oleh Satuan Narkoba Polrestabes Bandung dengan bantuan dari Satuan Sabhara Polrestabes Bandung.

e. melakukan razia-razia di sekolah, tempat-tempat hiburan malam, tempat transaksi narkoba di Kota Bandung.

f. Penindakan secara langsung yang dilakukan oleh pihak Kepolisian guna memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan tindak pidana narkoba.

2. Hambatan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar adalah sebagai berikut:

a) Dalam penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar peran aparat penegak hukum dibutuhkan secara bersama, tidak hanya bertumpu pada satu lembaga penegak hukum saja akan tetapi kepada seluruh lembaga-lembaga yang bertugas dan berwenang dalam mengawasi serta memberantasi penyalahgunaan narkoba. Selain itu kualitas dari aparat penegak hukum harus di utamakan perihal pemberantasan tindak pidana pyalahgunaan narkoba yang terjadi dan menyerang para pelajar.

b). Sarana atau Fasilitas, yang dapat mendukung penegakan hukum Polrestabes dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dapat memantau serta mengawasi para pengedar dalam melakukan transaksi jual beli dengan si pembeli sehingga memudahkan dalam memberantas serta menegakan hukum pidana

khususnya dalam tindak pidana peredaran psikotropika. Sarana dan fasilitas yang memadai dan mencukupi dapat memudahkan dalam keberhasilan penegakan hukum itu sendiri.

c). Masyarakat, dalam hal ini masyarakat dapat terpengaruh dengan mudahnya terhadap Narkotika, termasuk bagi pelajar. Lingkungan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dari peredaran narkotika. Sehingga dibutuhkan kewaspadaan pada lingkungan masyarakat agar terjauhi dan tidak terjangkau terhadap penyalahgunaan narkotika.

B. SARAN

Merujuk pada kesimpulan di atas, maka saran yang dapat dikemukakan adalah:

1. Sebaiknya dalam melakukan upaya represif, Satuan Narkoba Polrestabes Bandung lebih mengedepankan treatment dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dari kalangan pelajar sesuai dengan semangat dan tujuan diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu bagi pengguna dan penyalahguna narkotika wajib direhabilitasi.
2. Sebaiknya pimpinan sekolah negeri maupun swasta membuat Nota Kesepahaman dengan pimpinan Polrestabes Bandung dalam rangka pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan sekolah dan tempat rukun warga.

3. Sebaiknya pelajar membuat gerakan anti narkoba, seperti: seminar-seminar, kegiatan-kegiatan positif dan sosialisasi tentang kesadaran akan bahaya narkoba dalam rangka pencegahan tindak pidana narkoba di kalangan pelajar.
4. Pihak Satuan Narkoba Polres Bandung lebih meningkatkan kesadaran hukum tentang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar dengan sosialisasi dan penegakan hukum, penyebaran stiker/pamphlet, spanduk tentang sanksi hukum.
5. Pelajar yang rata-rata berada di bawah umur atau dapat dikatakan seorang anak adalah merupakan pegangan penting sebagai penerus bangsa, keluarga adalah salah satu orang terdekat yang dapat di harapkan untuk selalu mengawasi serta membimbing para pelajar agar pelajar tetap berada di lingkup permainan yang sebagaimana mestinya serta menjauhi barang-barang terlarang yang seharusnya tidak disentuh oleh mereka. Pelajar harus dapat diberikan edukasi yang lebih tinggi lagi terutama di lingkup sekolah baik dari segi pemahamannya hal-hal apa saja yang tidak boleh mereka lakukan hingga pemahaman secara ilmu agama agar selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perlindungan hukum secara khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum terutama sebagai korban pengguna narkoba juga harus secara tegas di terapkan.
6. Demi terciptanya penegakan hukum yang sebagaimana mestinya, terutama dalam penegakan hukum pidana penyalahgunaan narkoba juga harus ada pengawasan dari lembaga-lembaga kesehatan agar produksi obat-obatan secara illegal tidak marak terjadi. Penguatan dari lembaga kesehatan menjadi salah satu

hal yang penting sebelum kejahatan tindak pidana peredaran narkoba dan penyalahgunaanya itu terjadi. Mengimplementasikan Undang-Undang Narkotika.

DAFTAR PUTAKA

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm.38.

Lenny Tristia, “BNN sebut penyalahgunaan dan peredaran narkotika semakin meningkat, 27% dikalangan pelajar dan mahasiswa”,
beritasatu.com, diakses tanggal 26 juni pukul 16:43 WIB.

Nadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press),
hlm. 39-40.

Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994),
hlm. 140.

Barda Nawawi Arief, Op.cit., hlm. 44.

H.R. Soegondo, *Sistem Pembinaan Napi*, (Yogyakarta: Insania Citra, 2006), hlm. 2.

Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*,
(New York: W.W. Norton & Company, 1984), hlm. 5-6.

Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), Buku Ketiga,
(Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm. 84-85.

Zainudin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika,
Jakarta, 2009, hlm.24.

Sugiyono, *Metode penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,
Alfabet, Bandung, 2009, hlm.24

Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo persada,
Jakarta, 2009, hlm,37

Pompe, *Perbuatan Pidana Hukum*, Balai Pustaka Jakarta, 1980, hlm,107

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.47

Sylviana, *“Tinjauan Narkoba Multi Dimensi”*, Jakarta. Sandi Kota, 2001, hlm. 8

Habsullah, *otonomi Pendidikan* (Jakarta:PT Rajawali Pers, 2010), hlm,121

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.